



P U T U S A N

Nomor 07 / Pid.B / 2013 / PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap	:	SAMSUDIN Bin MARSIDI ; -----
Tempat Lahir	:	Sungai Medang ;-----
Umur/Tanggal Lahir	:	37 Tahun / 2 Mei 1975 ;-----
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;-----
Kebangsaan	:	Indonesia ;-----
Tempat Tinggal	:	Desa Sungai Medang Kp. IV RT. 04 RW. 04 Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih ;-----
Agama	:	Islam ;-----
Pekerjaan	:	Supir ;-----
Pendidikan	:	SD (Tidak Tamat) ;-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Nopember 2012 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 15 Nopember 2012 No.Pol. : Sp.Kap / 124 / XI / 2012 / Reskrim ;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :-----



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penyidik Polri, sejak tanggal 16 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 5 Desember 2012 berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 16 Nopember 2012 No. Pol. : SP.Han / 164 / XI / 2012 / Reskrim ;-----
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2012 sampai dengan tanggal 14 Januari 2013 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 29 Nopember 2012 Nomor : B-177 / N.6.17 / Euh.1 / 11 / 2012
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2013 berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 14 Januari 2013 Nomor : Prin - 04 / N.6.17 / Epp.2 / 01 / 2013 ;-----
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2013 berdasarkan Penetapan tanggal 23 Januari 2013 No. : 07 / Th / Pen.Pid / 2013 / PN. Pbm ;-----
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 22 Pebruari 2013 sampai dengan 22 April 2013 berdasarkan Penetapan tanggal 21 Pebruari 2013 No. : 07 / Th / Pen.Pid / 2013 / PN.Pbm ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARSHAL FRANSTURDI, SH. berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim tertanggal 28 Januari 2013 Nomor : 07 / Pid. B / 2013 / PN. Pbm ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tertanggal 23 Januari 2013 Nomor : 7 / Pid. B / 2013 / PN. Pbm tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa SAMSUDIN Bin MARSIDI beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa ;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 4 Maret 2013
No. Reg. Pek. : PDM – 02 / PBM – I / Epp.2 / 01 / 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1 Menyatakan Terdakwa SAMSUDIN Bin MARSIDI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana PENADAHAN sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternatif dakwaan kedua Pasal 480 ayat (1) KUHP ;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUDIN Bin MARSIDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan ;-----

3 Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit mobil carry pick up warna hitam No. Pol BG-8381-LC Noka : MHYESL415BJ99002 Nosin : G15A1D812839, 1 (satu) buah kunci kontak, STNK mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam No. Pol BG-8381-LC Noka : MHYESL415BJ99002 Nosin : G15A1D812839 dikembalikan kepada PT. BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Prabumulih ;-----

- Besi pipa ukuran 8 inc dengan panjang \pm 2 (dua) meter sebanyak 7 (tujuh) batang dikembalikan kepada PT. Pertamina UBEB Limau ;-----

4 Menghukum Terdakwa SAMSUDIN Bin MARSIDI membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;-----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa dengan dakwaan tanggal 21 Januari 2013 No. Reg. Perkara : PDM – 02 / Epp.1 / PBM-I / 01 / 2013 sebagai berikut :-----

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SAMSUDIN Bin MARSIDI bersama-sama dengan Sdr. EDI dan Sdr. KANDAR (keduanya belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Nopember tahun 2012, bertempat di daerah SP 7 Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang berupa 7 (tujuh) batang pipa besi ukuran 8 inc yang berukuran masing-masing 2 meter yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan PT. Pertamina dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;-----

Perbuatan terdakwa dilakukan terdakwa dengan cara sebagai beriku ;-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal Sdr. EDI dan Sdr. KANDAR datang ke jalur pipa besi gas yang berada di jalur pipa gas SP 7 1 Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dengan tujuan mengambil pipa besi milik PT. Pertamina. Kemudian Sdr. EDI dan Sdr. KANDAR memotong pipa besi sebanyak 7 (tujuh) batang dengan menggunakan lampu potong sehingga pipa-pipa tersebut dalam keadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

terpotong sepanjang ± 14 (empat belas) meter. Lalu selesai mengambil pipa besi sebanyak 7 (tujuh) batang lalu pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekira jam 14.00 Wib Sdr. KANDAR menelpon Terdakwa untuk mencari mobil yang digunakan untuk mengangkut pipa besi. Lalu Terdakwa menemui Sdr. EDI yang beralamat di Desa Tanjung Menang untuk mengantarkan mobil carry pick up warna hitam No. Pol. BG-8381-LC. Sesampainya di Desa Tanjung Menang Terdakwa bertemu dengan Sdr. KANDAR dan Sdr. EDI. Lalu carry pick up warna hitam No. Pol. BG-8381-LC dibawa pergi oleh Sdr. EDI dan Sdr. KANDAR sedangkan Terdakwa menunggu di rumah dan sekira kurang lebih 30 (tiga puluh) menit datanglah Sdr. EDI dan Sdr. KANDAR ke rumah. Lalu Sdr. KANDAR berkata kepada Terdakwa “mobil la diisi bensin” kemudian Terdakwa pulang dengan membawa 7 (tujuh) batang pipa besi ukuran 8 inc yang berukuran masing-masing 2 meter dengan menggunakan mobil carry pick up warna hitam No. Pol. BG-8381-LC. Kemudian Saksi WENDY KURNIAWAN, S.Psi Bin A. KOMARUDIN dan Saksi JEPRIANSYAH Bin SARBANI (keduanya anggota Polres Prabumulih) mendapatkan informasi dari masyarakat melalui sms bahwa ada orang yang membawa pipa besi menggunakan mobil pick up warna hitam melintasi Talang Jimar. Mendapatkan informasi daari masyarakat tersebut lalu Saksi WENDY KURNIAWAN dan Saksi JEPRIYANSYAH melakukan pengintaian di simpang 5 Talang Jimar Kota Prabumulih. Dan ketika menunggu di Talang Jimar Saksi WENDY KURNIAWAN dan Saksi JEPRIYANSYAH melihat mobil carry pick up warna hitam No. Pol. BG-8381-LC yang bermuatan pipa besi yang dikendarai oleh Terdakwa melintas di Talang Jimar. Lalu Saksi WENDY KURNIAWAN dan Saksi JEPRIYANSYAH menyetop mobil tersebut akan tetapi mobil tersebut tidak mau berhenti malah menambah kecepatannya sehingga Saksi WENDY KURNIAWAN dan Saksi JEPRIYANSYAH mengejar Terdakwa hingga diperlintasan kereta api di Jl. Bakaran Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dan karena jalannya jelek sehingga mobil Terdakwa tidak bisa ngebut dan saat itulah Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi WENDY KURNIAWAN dan Saksi JEPRIYANSYAH. Dan ketika ditangkap ditemukanlah di dalam mobil carry pick up warna hitam No. Pol. BG-8381-LC berisikan pipa ukuran 8 inc dengan panjang ± 2 (dua) meter sebanyak 7 (tujuh) batang. Lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Terdakwa bersama dengan barang bukti mobil carry pick up warna hitam No. Pol. BG-8381-LC yang berisikan pipa ukuran 8 inc dengan panjang \pm 2 (dua) meter sebanyak 7 (tujuh) batang dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih ;-----

Akibat perbuatan Terdakwa SAMSUDIN Bin MARSIDI bersama-sama dengan Sdr. EDI dan Sdr. KANDAR (keduanya belum tertangkap) PT. Pertamina mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari jumlah itu ;-----

Perbuatan Terdakwa SAMSUDIN Bin MARSIDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 , 5 KUHP ;-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SAMSUDIN Bin MARSIDI pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Nopember tahun 2012, bertempat di perlintasan kereta api di Jalan Talang Jimar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;-----

Perbuatan terdakwa dilakukan terdakwa dengan cara sebagai beriku ;-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2012 sekira jam 09.00 Wib. Sdr. EDI dengan menggunakan sepeda motor datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Sungai Medang Kp. IV RT. 04 dan mengatakan “SAM aku dianjung samo KANDAR mintak duet samo kau” dan Terdakwa menjawab “aku tak apa na” dan dijawab kembali oleh Sdr. EDI “usaha cari duit seratus ribu” setelah Sdr. EDI berkata seperti itu lalu Terdakwa meminjam uang kepada tetangga Terdakwa sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,00 (seratus ribu Rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. EDI sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) kemudian Sdr. EDI berkata “potong bae duet besi kagek nimbang besi” dan setelah itu Sdr. EDI pun pergi dan sekira jam 18.00 Wib datangnya Sdr. KANDAR ke rumah Terdakwa dan berkata “ade SAM wong datang ngambek duet” oleh Terdakwa “ade, kau tau dak dio minjem duet seratus ribu” dan dijawab oleh Sdr. KANDAR “laen kali jangan dijenok kalo njual namaku” dan terdakwa menjawab “iyo” dan setelah Terdakwa menjawab “iyo” kemudian Sdr. KANDAR pun meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah). Pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh Sdr. KANDAR dan Sdr. Kandar berkata “antarkan mobil” dan Terdakwa pun menjawab “tak apana mobil” dan dijawab kembali oleh Sdr. KANDAR “usaha carian mobil” kemudian Terdakwa menyewa mobil carry pick up warna hitam No. Pol. BG-8381-LC kepada Saksi LENITA Binti ABUSTAM seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) perbulan. Setelah mendapatkan mobil tersebut lalu mobil tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. EDI dan Sdr. KANDAR. Kemudian Sdr. EDI dan Sdr. KANDAR pergi dengan membawa mobil carry pick up warna hitam No. Pol. BG-8381-LC sedangkan Terdakwa disuruh menunggu di rumah. Kurang lebih 30 (tiga puluh) menit datangnya Sdr. EDI dan Sdr. KANDAR menemui Terdakwa lalu Sdr. KANDAR berkata kepada Terdakwa “mobil la diisi besi” kemudian Terdakwa pulang dengan membawa 7 (tujuh) batang pipa besi ukuran 8 inc yang berukuran masing-masing 2 (dua) meter dengan menggunakan mobil carry pick up warna hitam No. Pol. BG-8381-LC ;-----

Kemudian Saksi WENDY KURNIAWAN, S.Psi Bin A. KOMARUDIN dan Saksi JEPRIANSYAH Bin SARBANI (keduanya anggota Polres Prabumulih) mendapatkan informasi dari masyarakat melalui sms bahwa ada orang yang membawa pipa besi menggunakan mobil pick up warna hitam melintasi Talang Jimar. Mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut lalu Saksi WENDY KURNIAWAN dan Saksi JEPRIYANSYAH melakukan pengintaian di simpang 5 Talang Jimar Kota Prabumulih. Dan ketika menunggu di Talang Jimar Saksi WENDY KURNIAWAN dan Saksi JEPRIYANSYAH melihat mobil carry pick up warna hitam No. Pol. BG-8381-LC yang bermuatan pipa besi yang dikendarai oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melintas di Talang Jimar. Lalu Saksi WENDY KURNIAWAN dan Saksi JEPRIYANSYAH menyetop mobil tersebut akan tetapi mobil tersebut tidak mau berhenti malah menambah kecepatannya sehingga Saksi WENDY KURNIAWAN dan Saksi JEPRIYANSYAH mengejar Terdakwa hingga diperlintasan kereta api di Jl. Bakaran Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dan karena jalannya jelek sehingga mobil Terdakwa tidak bisa ngebut dan saat itulah Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi WENDY KURNIAWAN dan Saksi JEPRIYANSYAH. Dan ketika ditangkap ditemukanlah di dalam mobil carry pick up warna hitam No. Pol. BG-8381-LC berisikan pipa ukuran 8 inc dengan panjang ± 2 (dua) meter sebanyak 7 (tujuh) batang. Lalu Terdakwa bersama dengan barang bukti mobil carry pick up warna hitam No. Pol. BG-8381-LC yang berisikan pipa ukuran 8 inc dengan panjang ± 2 (dua) meter sebanyak 7 (tujuh) batang dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih ;-----

Akibat perbuatan Terdakwa SAMSUDIN Bin MARSIDI PT. Pertamina mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari jumlah itu ;-----

Perbuatan Terdakwa SAMSUDIN Bin MARSIDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa mengatakan telah mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;---

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi :-----

1 Saksi **PUNGUT Bin SUPARDI**, (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :-----

- Bahwa PT. Pertamina UBEK Limau pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekira pukul 17.30 Wib di jalur pipa gas 8 Inc SP. 7 SK 1 Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih telah kehilangan pipa besi ukuran 8



inc sebanyak 7 (tujuh) batang dengan ukuran panjang masing-masing ± 2 (dua) meter ;-----

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi sedang berada di rumah saksi di telpon oleh atasan saksi yaitu Sdr. ARIFIN yang mengatakan ada orang Prabumulih yang ditangkap polisi pada saat membawa pipa besi, setelah mengetahui kejadian tersebut saksi kemudian pergi ke kantor saksi dan menemui Sdr. ARIFIN selanjutnya saksi bersama Sdr. ARIFIN berangkat ke Polres Prabumulih, setelah sampai di Polres Prabumulih saksi baru mengetahui terdakwa ditangkap polisi pada saat membawa pipa besi dengan menggunakan mobil Suzuki Carry pick up warna hitam BG-8381-LC ;-----
- Bahwa saksi mengetahui pipa besi tersebut adalah milik PT. Pertamina UBEB dari tempat kejadian yaitu di jalur SP. 7 SK 1 Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, yang mana daerah tersebut adalah jalur pipa gas milik PT. Pertamina UBEB LIMAU dan pipa besi tersebut hanya PT. Pertamina yang memakainya ;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari PT. Pertamina UBEB Limau untuk mengambil pipa besi tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Pertamina UBEB Limau mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;-----

2 Saksi **EDI MAHMUDI Bin M. YUSUF**, (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa PT. Pertamina UBEB Limau pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekira pukul 17.30 Wib di jalur pipa gas 8 Inc SP. 7 SK 1 Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih telah kehilangan pipa besi ukuran 8 inc sebanyak 7 (tujuh) batang dengan ukuran panjang masing-masing ± 2 (dua) meter ;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekira pukul 07.00 Wib saksi melaksanakan tugas piket di Daerah Tanjung Menang bersama Sdr. SUTAR DUGA yang merupakan security PT. Pertamina, sekitar pukul 12.00 Wib saksi bertemu dengan Sdr. EDI di dekat areal terjadinya kehilangan pipa besi tersebut, sedang mengendarai sepeda motor bersama anak kecil, saat itu Sdr. EDI menegur saksi “patroli” saksi jawab “iyo” kemudian Sdr. EDI berkata kepada saksi “sudah balek ke patroli lagi” dan saksi jawab “iyo”, saksi sempat berpesan kepada Sdr. EDI “tolong dijaga keamanan di SP 7” dijawab oleh Sdr. EDI “iyo” kemudian saksi mengecek di daerah di SP 7 namun saat itu belum terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehilangan ;-----

- Bahwa saksi mengenal Sdr. EDI tinggal di Desa Tanjung

Menang sudah sekitar 1 (satu)

tahun ;-----

- Bahwa sekira pukul 17.30 Wib saksi mendapat telpon dari Sdr.

ARIFIN yang mengatakan ada kejadian kehilangan pipa dan

saksi diperintahkan untuk segera ke kantor, setelah mengetahui

kejadian tersebut saksi kemudian pergi ke kantor menemui Sdr.

ARIFIN selanjutnya saksi bersama Sdr. ARIFIN berangkat ke

Polres Prabumulih, setelah sampai di Polres Prabumulih saksi

baru mengetahui terdakwa ditangkap polisi pada saat membawa

pipa besi dengan menggunakan mobil Suzuki Carry pick up

warna hitam BG-8381-LC ;---

- Bahwa ciri-ciri pipa besi yang hilang di SP 7 SK 1 Desa

Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota

Prabumulih adalah pipa besi tersebut berukuran 8 inc terbalut

isolasi plastik warna hitam dan bekas potongan besi pipanya di

potong menggunakan lampu

potong ;-----

- Bahwa di jalur pipa gas SP 7 SK 1 Desa Tanjung Menang

Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih sudah tidak

lagi mendistribusikan gas namun pipa besi yang tersebut adalah

aset dari PT. Pertamina UEBEB Limau yang jika hilang

merupakan kerugian bagi PT. Pertamina UEBEB

Limau ;-----



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari PT. Pertamina UBEB Limau untuk mengambil pipa besi tersebut ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Pertamina UBEB Limau mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;-----

3 Saksi **WENDY KURNIAWAN, S.Psi Bin A. KOMARUDIN**, (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di perlintasan rel kereta api Jalan Bakaran Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih saksi dan Saksi JEPRIANSYAH telah menangkap terdakwa ;-----
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang mengendarai mobil Suzuki Carry pick up warna hitam BG-8381-LC yang bermuatan pipa besi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sedang membawa pipa besi menggunakan mobil Suzuki Carry pick up warna hitam BG-8381-LC dari laporan masyarakat melalui sms mengatakan ada orang membawa besi menggunakan mobil pick up warna hitam melintasi Jalan Talang Jimar ;-----
- Bahwa setelah mengetahui laporan tersebut saksi bersama Saksi JEPRIANSYAH berkordinasi dan melaporkan ke atasan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah melaporkan informasi tersebut, saksi dan Saksi JEPRIANSYAH melakukan pengintaian di Simpang Lima Talang Jimar ;-----

- Bahwa setelah 40 (empat) puluh menit melakukan pengintaian ada mobil carry pick up warna hitam melintas lalu saksi dan Saksi JEPRIANSYAH memberhentikan mobil tersebut tetapi mobil tersebut tidak mau berhenti malah menambah kecepatan kemudian saksi dan Saksi JEPRIANSYAH mengejar terdakwa hingga perlintasan rel kereta api di Jalan Bakaran Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, karena jalanan jelek sehingga mobil yang dikendarai terdakwa tidak bisa ngebut, disaat itulah saksi dan Saksi JEPRIANSYAH berhasil mengejar terdakwa dan melakukan penangkapan ;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan di dalam mobil yang terdakwa kendarai terdapat pipa besi ukuran 8 inc sebanyak 7 (tujuh) batang dengan ukuran panjang masing-masing ± 2 (dua) meter ;-----
- Bahwa terdakwa mengatakan pipa besi tersebut milik PT. Pertamina, yang mengambil pipa besi tersebut adalah Sdr. EDI dan Sdr. KANDAR, sebelumnya pipa besi tersebut tertanam dalam tanah, terdakwa hanya membawa pipa besi tersebut dengan menggunakan mobil carry pick up ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;-----

- 4 Saksi **JEPRIANSYAH Bin SARBANI**, (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di perlintasan rel kereta api Jalan Bakaran Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih saksi dan Saksi WENDY telah menangkap terdakwa ;-----

- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang mengendarai mobil Suzuki Carry pick up warna hitam BG-8381-LC yang bermuatan pipa besi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sedang membawa pipa besi menggunakan mobil Suzuki Carry pick up warna hitam BG-8381-LC dari laporan masyarakat melalui sms mengatakan ada orang membawa besi menggunakan mobil pick up warna hitam melintasi Jalan Talang Jimar ;-----
- Bahwa setelah mengetahui laporan tersebut saksi bersama Saksi WENDY berkordinasi dan melaporkan ke atasan saksi setelah melaporkan informasi tersebut, saksi dan Saksi WENDY melakukan pengintaian di Simpang Lima Talang Jimar ;-----

- Bahwa setelah 40 (empat) puluh menit melakukan pengintaian ada mobil carry pick up warna hitam melintas lalu saksi dan Saksi WENDY memberhentikan mobil tersebut tetapi mobil tersebut tidak mau berhenti malah menambah kecepatan kemudian saksi dan Saksi WENDY mengejar terdakwa hingga perlintasan rel kereta api di Jalan Bakaran Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, karena



jalan yang jelek sehingga mobil yang dikendarai terdakwa tidak bisa ngebut, disaat itulah saksi dan Saksi WENDY berhasil mengejar terdakwa dan melakukan penangkapan ;-----

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan di dalam mobil yang terdakwa kendarai terdapat pipa besi ukuran 8 inc sebanyak 7 (tujuh) batang dengan ukuran panjang masing-masing \pm 2 (dua) meter ;-----
- Bahwa terdakwa mengatakan pipa besi tersebut milik PT. Pertamina, yang mengambil pipa besi tersebut adalah Sdr. EDI dan Sdr. KANDAR, sebelumnya pipa besi tersebut tertanam dalam tanah, terdakwa hanya membawa pipa besi tersebut dengan menggunakan mobil carry pick up ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;-----

5 Saksi **LENITA Binti ABUSTAM**, (dibacakan), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada Bulan Nopember 2012 terdakwa datang ke rumah saksi untuk menyewa mobil Suzuki Carry pick up warna hitam BG-8381-LC dengan biaya sewa Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) perbulan ;-----
- Bahwa mobil tersebut ada pada terdakwa sudah 1 (satu) bulan ;-----
- Bahwa terdakwa mengatakan mobil tersebut akan digunakan untuk membawa plastik-plastik bekas / barang rongsokan yang



kemudian akan dijual namun dijual kepada siapa saksi tidak mengetahuinya ;-----

- Bahwa BPKB mobil tersebut tidak ada pada saksi karena saksi membeli mobil tersebut secara kredit di BFI Prabumulih sehingga BPKB mobil tersebut masih ada di BFI ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di perlintasan rel kereta api Jalan Bakaran Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih terdakwa ditangkap karena membawa pipa besi ukuran 8 inc sebanyak 7 (tujuh) batang dengan ukuran panjang masing-masing \pm 2 (dua) meter ;-----
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 sekira pukul 09.00 Wib, Sdr. EDI datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan berkata kepada terdakwa “SAM aku dianjung samo KANDAR minta duet samo kau” terdakwa menjawab “aku tak apa na” dijawab Sdr. EDI “usaha cari duet seratus ribu” setelah Sdr. EDI berkata seperti itu kemudian terdakwa pun meminjam uang kepada tetangga terdakwa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) lalu uang tersebut terdakwa serahkan ke Sdr. EDI kemudian Sdr. EDI berkata potong bae duit besi kalo kagek nimbang besi”



setelah itu Sdr. EDI pun pergi, sekira pukul 18.00 Wib datanglah Sdr. KANDAR ke rumah terdakwa dan berkata “ade SAM wong datang nambek duet” dan terdakwa jawab “ade, kau tau dak dio minjem duet seratus ribu” dijawab Sdr. KANDAR “laen kali jangan dienjok kalo njual namuku” terdakwa menjawab “iyo” setelah terdakwa jawab iya kemudian Sdr KANDAR pun meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) ;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa ditelpon oleh Sdr. Kandar mengatakan “antarkan mobil” terdakwa menjawab “tak apana mobil” dijawab kembali oleh Sdr. KANDAR “usaha carian mobil” kemudian terdakwa menyewa mobil Suzuki Carry pick up warna hitam BG-8381-LC kepada Saksi LENITA, sekira pukul 14.30 Wib terdakwa pergi ke rumah Sdr. EDI yang berada di daerah Tanjung Menang dengan mengendarai mobil Suzuki Carry pick up warna hitam BG-8381-LC, setelah bertemu Sdr. EDI dan Sdr. KANDAR kemudian Sdr. EDI dan Sdr. KANDAR pergi dengan membawa mobil yang terdakwa bawa sedangkan terdakwa menunggu di rumah Sdr. EDI, kurang lebih 30 (tiga puluh) menit datanglah Sdr. EDI dan Sdr. KANDAR lalu Sdr. KANDAR berkata kepada terdakwa “mobil la diisi besi” setelah itu terdakwa pulang namun di Jalan Talang Jimar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan terdakwa ditangkap



polisi ;-----

- Bahwa terdakwa mendapatkan pipa besi tersebut dengan cara membeli dari Sdr. EDI dan Sdr. KANDAR dengan harga Rp. 3.000,00 (tiga ribu Rupiah) per kilogram, rencananya pipa besi tersebut akan terdakwa jual lagi ke Sdr. DIDIT dengan harga Rp. 4.000,00 (empat ribu Rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa berat pipa besi yang terdakwa beli dari Sdr. EDI dan Sdr. KANDAR, karena saat itu tidak dilakukan penimbangan dan rencananya kalau terdakwa tidak tertangkap, maka hari Jumat tanggal 16 Nopember 2012 baru dilakukan penimbangan, setelah diketahui beratnya barulah terdakwa membayarnya ;-----
- Bahwa pipa besi yang terdakwa beli dari Sdr. EDI dan Sdr. KANDAR sebanyak 7 (tujuh) batang dengan ukuran panjang masing-masing \pm 2 (dua) meter ;-----
- Bahwa terdakwa membeli pipa besi tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekira jam 15.00 Wib di rumah Sdr. EDI dan Sdr. KANDAR yang berada di Desa Tanjung Menang Kelurahan Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih ;-----
- Bahwa ciri-ciri pipa besi yang terdakwa beli dari Sdr. EDI dan Sdr. KANDAR berukuran 8 inc dengan panjang masing-masing 2 (dua) meter terbalut isolasi plastik warna



hitam ;-----

- Bahwa pipa besi tersebut terdakwa angkut dengan menggunakan mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam BG-8381-LC dan di atas pipa besi tersebut terdakwa tumpuk gelas-gelas minuman plastik untuk menutupi pipa besi yang terdakwa

bawa ;-----

- Bahwa mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam BG-8381-LC milik Saksi LENITA, terdakwa menyewa mobil tersebut dari Saksi LENITA dengan biaya sewa Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) perbulannya ;-----
- Bahwa Saksi Lenita tidak mengetahui bahwa mobil tersebut terdakwa gunakan untuk mengangkut pipa besi ;-----
-
- Bahwa mengetahui Sdr. EDI dan Sdr. KANDAR mendapatkan pipa besi tersebut dengan cara mengambil dari jalur SP. 7 SK 1 Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih milik PT. Pertamina ;-----

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti

berupa : 1 (satu) unit mobil carry pick up warna hitam No. Pol BG-8381-LC Noka : MHYESL415BJ99002 Nosin : G15A1D812839, 1 (satu) buah kunci kontak, STNK mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam No. Pol BG-8381-LC Noka : MHYESL415BJ99002 Nosin : G15A1D812839 dan besi pipa ukuran 8 inc dengan panjang \pm 2 (dua) meter sebanyak 7 (tujuh) batang ;-----



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dimana alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa PT. Pertamina UBEB Limau pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekira pukul 17.30 Wib di jalur pipa gas 8 Inc SP. 7 SK 1 Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih telah kehilangan pipa besi ukuran 8 inc sebanyak 7 (tujuh) batang dengan ukuran panjang masing-masing \pm 2 (dua) meter ;-----

- Bahwa pipa besi tersebut adalah milik PT. Pertamina UBEB dari tempat kejadian yaitu di jalur SP. 7 SK 1 Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, yang mana daerah tersebut adalah jalur pipa gas milik PT. Pertamina UBEB LIMAU dan pipa besi tersebut hanya PT. Pertamina yang memakainya ;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di perlintasan rel kereta api Jalan Bakaran Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih terdakwa ditangkap oleh Saksi WENDY dan Saksi JEPRIANSYAH karena mengangkut pipa besi ukuran 8 inc sebanyak 7 (tujuh) batang dengan ukuran panjang masing-masing \pm 2 (dua) meter milik PT. Pertamina UBEB Limau dengan menggunakan mobil Suzuki Carry pick up warna hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BG-8381-

LC ;-----

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 sekira pukul 09.00 Wib, Sdr. EDI datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan berkata kepada terdakwa “SAM aku dianjung samo KANDAR minta duet samo kau” terdakwa menjawab “aku tak apa na” dijawab Sdr. EDI “usaha cari duet seratus ribu” setelah Sdr. EDI berkata seperti itu kemudian terdakwa pun meminjam uang kepada tetangga terdakwa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) lalu uang tersebut terdakwa serahkan ke Sdr. EDI kemudian Sdr. EDI berkata potong bae duit besi kalo kagek nimbang besi” setelah itu Sdr. EDI pun pergi, sekira pukul 18.00 Wib datanglah Sdr. KANDAR ke rumah terdakwa dan berkata “ade SAM wong datang nambek duet” dan terdakwa jawab “ade, kau tau dak dio minjem duet seratus ribu” dijawab Sdr. KANDAR “laen kali jangan dienjok kalo njual namuku” terdakwa menjawab “iyo” setelah terdakwa jawab iya kemudian Sdr KANDAR pun meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) ;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa ditelpon oleh Sdr. Kandar mengatakan “antarkan mobil” terdakwa menjawab “tak apana mobil” dijawab kembali oleh Sdr. KANDAR “usaha carian mobil” kemudian terdakwa menyewa mobil Suzuki Carry pick up warna hitam BG-8381-LC kepada Saksi LENITA, sekira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 14.30 Wib terdakwa pergi ke rumah Sdr. EDI yang berada di daerah Tanjung Menang dengan mengendarai mobil Suzuki Carry pick up warna hitam BG-8381-LC, setelah bertemu Sdr. EDI dan Sdr. KANDAR kemudian Sdr. EDI dan Sdr. KANDAR pergi dengan membawa mobil yang terdakwa bawa sedangkan terdakwa menunggu di rumah Sdr. EDI, kurang lebih 30 (tiga puluh) menit datanglah Sdr. EDI dan Sdr. KANDAR lalu Sdr. KANDAR berkata kepada terdakwa “mobil la diisi besi” setelah itu terdakwa pulang namun di Jalan Talang Jimar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan terdakwa ditangkap polisi ;-----

- Bahwa terdakwa mendapatkan pipa besi tersebut dengan cara membeli dari Sdr. EDI dan Sdr. KANDAR dengan harga Rp. 3.000,00 (tiga ribu Rupiah) per kilogram, rencananya pipa besi tersebut akan terdakwa jual lagi ke Sdr. DIDIT dengan harga Rp. 4.000,00 (empat ribu Rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa berat pipa besi yang terdakwa beli dari Sdr. EDI dan Sdr. KANDAR, karena saat itu tidak dilakukan penimbangan dan rencananya kalau terdakwa tidak tertangkap, maka hari Jumat tanggal 16 Nopember 2012 baru dilakukan penimbangan, setelah diketahui beratnya barulah terdakwa membayarnya ;-----



- Bahwa pipa besi yang terdakwa beli dari Sdr. EDI dan Sdr. KANDAR sebanyak 7 (tujuh) batang dengan ukuran panjang masing-masing ± 2 (dua) meter ;-----
- Bahwa Sdr. EDI dan Sdr. KANDAR mendapatkan pipa besi tersebut dengan cara mengambil dari jalur SP. 7 SK 1 Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih milik PT. Pertamina ;-----
- Bahwa pipa besi tersebut terdakwa angkut dengan menggunakan mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam BG-8381-LC dan di atas pipa besi tersebut terdakwa tumpuk gelas-gelas minuman plastik untuk menutupi pipa besi yang terdakwa bawa ;-----

- Bahwa mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam BG-8381-LC milik Saksi LENITA, terdakwa menyewa mobil tersebut dari Saksi LENITA dengan biaya sewa Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) perbulannya ;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari PT. Pertamina UBEB Limau untuk mengambil pipa besi tersebut ;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Pertamina UBEB Limau mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) ;-----



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap memenuhi perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut ;-----

- 1 Barang
siapa ;-----

- 2 Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang ;-----
- 3 Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Unsur 1 : Barang siapa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa SAMSUDIN Bin MARSIDI ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan ;-----



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur 2 : Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di perlintasan rel kereta api Jalan Bakaran Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih terdakwa ditangkap oleh Saksi WENDY dan Saksi JEPRIANSYAH karena mengangkut pipa besi ukuran 8 inc sebanyak 7 (tujuh) batang dengan ukuran panjang masing-masing \pm 2 (dua) meter milik PT. Pertamina UBEK Limau dengan menggunakan mobil Suzuki Carry pick up warna hitam BG-8381-LC ;-----

Bahwa terdakwa mendapatkan pipa besi tersebut dengan cara membeli dari Sdr. EDI dan Sdr. KANDAR dengan harga Rp. 3.000,00 (tiga ribu Rupiah) per kilogram pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekira jam 15.00 Wib di rumah Sdr. EDI dan Sdr. KANDAR yang berada di Desa Tanjung Menang Kelurahan Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih, rencananya pipa besi tersebut akan terdakwa jual lagi ke Sdr. DIDIT dengan harga Rp. 4.000,00 (empat ribu Rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang diuraikan diatas maka Majelis akan menilai sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dari unsur ini adalah adanya usaha untuk mengambil keuntungan dari sesuatu barang baik itu dengan cara menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas jelas perbuatan terdakwa mengangkut pipa besi ukuran 8 inc sebanyak 7 (tujuh) batang dengan ukuran panjang masing-masing \pm 2 (dua) meter yang terdakwa beli dari Sdr. EDI dan Sdr. KANDAR rencananya akan terdakwa jual kepada Sdr. DIDIT dengan harga Rp. 4.000,00 (empat ribu Rupiah) dengan maksud untuk memperoleh keuntungan bagi pribadi terdakwa karena dari



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan pipa besi tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp.1.000,00 (seribu Rupiah) pekilogramnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian Majelis berpendapat unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang telah terpenuhi ;-----

Unsur 3 : Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah barang yang menjadi obyeknya merupakan barang yang diperoleh dari kejahatan dan bukan suatu pelanggaran, karena diperoleh dari kejahatan maka unsur ini terbukti setelah ada kejahatan sebelumnya dalam memperoleh barang tersebut seperti barang tersebut diperoleh dari perbuatan pencurian, sehingga ada unsur kesengajaan yaitu pelaku mengetahui benar bahwa barang itu berasal dari kejahatan, dan unsur culpa yaitu patut disangka sehingga pelaku dapat menduga kalau barang tersebut berasal dari kejahatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa mengetahui pipa besi 8 inc sebanyak 7 (tujuh) batang dengan ukuran panjang masing-masing \pm 2 (dua) meter yang akan terdakwa jual kepada Sdr. DIDIT didapat Sdr. EDI dan Sdr. KANDAR dengan cara mengambil dari jalur SP. 7 SK 1 Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dan pipa besi tersebut milik PT. Pertamina ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas jelas pipa besi 8 inc sebanyak 7 (tujuh) batang dengan ukuran panjang masing-masing \pm 2 (dua) meter yang didapat Sdr. EDI dan Sdr. KANDAR diperoleh dari kejahatan yaitu dengan cara mengambil milik orang lain yaitu milik PT. Pertamina UBEB Limau, hal ini telah diketahui dengan jelas oleh terdakwa namun terdakwa tetap membeli pipa besi tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat unsur yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 480 ke-1KUHP ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan :---

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Pertamina UBEB Limau ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah
dihukum ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) unit mobil carry pick up warna hitam No. Pol BG-8381-LC Noka : MHYESL415BJ99002 Nosin : G15A1D812839, 1 (satu) buah kunci kontak, STNK mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam No. Pol BG-8381-LC Noka : MHYESL415BJ99002 Nosin : G15A1D812839 karena barang bukti tersebut telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Prabumulih sedangkan besi pipa ukuran 8 inc dengan panjang \pm 2 (dua) meter sebanyak 7 (tujuh) batang karena barang bukti tersebut telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Pertamina UBE Limau ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, Pasal 480 ke-1 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa SAMSUDIN Bin MARSIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;-----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahanan ;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit mobil carry pick up warna hitam No. Pol BG-8381-LC Noka :
MHYESL415BJ99002 Nosin : G15A1D812839, 1 (satu) buah kunci kontak,
STNK mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam No. Pol BG-8381-LC Noka :
MHYESL415BJ99002 Nosin : G15A1D812839 dikembalikan kepada PT. BFI
Finance Indonesia Tbk Cabang
Prabumulih ;-----
 - Besi pipa ukuran 8 inc dengan panjang \pm 2 (dua) meter sebanyak 7 (tujuh) batang
dikembalikan kepada PT. Pertamina UBEB Limau ;-----
- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih oleh kami : MAYASARI OKTAVIA, SH. selaku Hakim Ketua, ARIANI AMBARWULAN, SH. dan NUGRAHA MEDICA PRAKASA, SH.MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI MASYITOH, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, dihadiri oleh E.E.F. RAJAGUKGUK, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA,

Ttd

ARIANI AMBARWULAN, SH.

HAKIM KETUA,

Ttd

MAYASARI OKTAVIA, SH.

Ttd

NUGRAHA MEDICA PRAKASA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

SITI MASYITOH, SH.MH.